



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN  
KEHILANGAN / KERUSAKAN SURAT / BARANG**

Nomor : B/316/III/2023/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023, sekira jam 09:03 Wib telah datang ke SPKT Polres Metro Tangerang Kota, seorang laki - laki mengaku bernama :

Nama : JOHAN ALDIANO. S.Kom  
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka / 25 Desember 1994  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Babakan, Rt. 002/004, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang  
No. HP : 0

Serta pengakuan pelapor telah melaporkan bahwa pelapor telah kehilangan barang-barang / surat-surat berharga berupa :

1 (satu) Buah Surat Keputusan Oprasional SMP PGRI 1 Tangerang dengan No : 234/02.Kep/E 81 yang dikeluarkan oleh Kanwil Depdikbud Prov Jawa Barat

*Surat / barang yang dilaporkan tsb di atas telah diketahui hilang pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 surat / barang tersebut telah diketahui hilang di wilayah Polres Metro Tangerang Kota.*

Demikian surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang atau surat berharga dan atau dokumen berharga ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelapor

( JOHAN ALDIANO. S.KOM )

Tangerang, 7 Maret 2023  
a.n. KAPOLRES METRO TANGERANG KOTA  
KEPALA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

u.b.  
BANIT SPKT  
  
AGUS YUDI SEKTIO  
BRIPKA NRP 85081755

**Catatan :**

**Kebenaran atas laporan tersebut di atas merupakan tanggungjawab PELAPOR.**

**Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) berlaku selama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) ini diterbitkan, dan bukan merupakan pengganti dari barang, surat, dan atau dokumen yang hilang tersebut.**

**Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan tersebut membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, berdasarkan pasal 242 ayat (1) KUHP.**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI**  
**DAERAH V JAWA BARAT**  
Nomor : 033 / YP PGRI/V/Kpt/ 1980  
Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

**DEWAN PENGURUS**  
**YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V JAWA BARAT**

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENGINGAT PULA

Surat Permohonan Pengesahan SMP PGRI I Tangerang Perwakilan Yayasan  
Persekolahan PGRI Cabang Kab./Kota Tangerang  
tgl. 10-10-1980 No. 30 / YP PGRI / 1980

- a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai Sekolah PGRI.
- b. Bahwa berhubung dengan hal di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan.
  - a. Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan PGRI, pasal 2
  - b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan PGRI Jawa Barat pasal 10 dan 11.
  - c. Keputusan Rakor Persekolahan PGRI Jawa Barat tanggal 26 dan 27 Desember 1976 di Bandung.
  - d. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Persekolahan tanggal 22 Nopember 1980
- b. Pertimbangan Pengurus Daerah V PGRI Jawa Barat.

**KEPUTUSAN :**

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Persekolahan PGRI di Jawa Barat,

1. Mengesahkan SMP PGRI I Tangerang  
Sebagai Sekolah PGRI dengan Pengesahan Sekolah :  
Nomor 206
2. Memberikan Plang dan Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun  
ajaran 1978 / 1979 dengan catatan akan diadakan pemeriksaan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal 22 Nopember 1980



**DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI**  
**DAERAH V JAWA BARAT**

Ketua

(MAMAN SUMANTRI)

Saluran disampaikan kepada :

1. Pengurus Ancab PGRI Kecamatan Tangerang
2. Pengurus Cabang PGRI (Perwakilan Yayasan Persekolahan PGRI Kabupaten Tangerang)
3. PD V PGRI Jawa Barat di Bandung
4. PB-PGRI di Jakarta
5. Kepala Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar Up Bidang PIJU di Bandung ( 2 X )
6. Kepala Kantor P. dan K. Kabupaten Tangerang
7. Alas

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
No: 234/102.Kep/E 81  
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI I Tangerang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Sebagai : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 1 Desember 1980 Nomor 570/2-102/V/1980.
- Sehubungan : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP PGRI I Tangerang.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI I Tangerang mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

- Seingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,  
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.

- Seperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 September 1981 Nomor 433/102.4/D 81.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang tanggal 2 Juni 1980 Nomor 351/II.02.4/D 1980.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Tangerang tanggal 3 Januari 1978 Nomor 18/Ks.024.1/1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMP PGRI I Tangerang di Tangerang mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- dan : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- laga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- empat : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- lima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya...

SALINAN Disampaikan kepada Yth.

Menteri P dan K di Jakarta,  
Sekretaris Jend. Dep. P&K di Jakarta,  
Inspektur Jend. Dep. P&K di Jakarta,  
Dirjen PIM Dep. P&K di Jakarta,  
Direktur PMU Ditjen PIM Dep. P&K di Jakarta,  
Sekretaris Kamwil Dep. P&K Prop. Jabar.,  
Kep. Bag. Perencanaan Kamwil Dep. P&K Prop. Jawa Barat,  
Kep. Bidang PMU Kamwil Dep. P&K Prop. Jabar.,  
Bupati Kepala Tk. II Tangerang,  
Kepala Yandep. P&K Kab. Tangerang,  
Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x),  
Arsip.-

Ditetapkan di : B e n d u n g  
pada tanggal : 11 N o v e m b e r 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA - BARAT  
Cap/ttd.,

Dr. SAUDSTARMAN.-  
NIP. 130036512.-

KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kamwil Dep. P dan K Prop. Jabar.,

Soeparto B.  
NIP. 130036512.-